



**PUTUSAN**

Nomor 4631 K/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AHMAD FUAD BIN HUSEIN;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/17 Mei 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Angsana I RT. 04, RW. 06, Kelurahan  
Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Maret 2023 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 4631 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Fuad bin Husein telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) bungkus kertas warna cokelat yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat *bruto* keseluruhan 17,27 (tujuh belas koma dua tujuh) gram dengan sisa barang bukti ganja berat *netto* 10,1400 (sepuluh koma satu empat nol nol) gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik berikut tempatnya bekas kaleng rokok Gudang Garam Merah (kode A);
  - 5 (lima) bungkus kertas warna cokelat yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat *bruto* keseluruhan 14,25 (empat belas koma dua lima) gram dengan sisa barang bukti ganja berat *netto* 7,8100 (tujuh koma delapan satu nol nol) gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik berikut tempatnya bekas kaleng rokok Gudang Garam Merah (kode B);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 21 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Fuad bin Husein telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 4631 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 6 (enam) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat *bruto* keseluruhan 17,27 (tujuh belas koma dua tujuh) gram dengan sisa barang bukti ganja berat *netto* 10,1400 (sepuluh koma satu empat nol nol) gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik berikut tempatnya bekas kaleng rokok Gudang Garam Merah (kode A);
  - b. 5 (lima) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat *bruto* keseluruhan 14,25 (empat belas koma dua lima) gram dengan sisa barang bukti ganja berat *netto* 7,8100 (tujuh koma delapan satu nol nol) gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik berikut tempatnya bekas kaleng rokok Gudang Garam Merah (kode B);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 82/PID.SUS/2023/PT DKI tanggal 16 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 21 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 4631 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/Akta.Pid/2023/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Juni 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Juni 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Mei 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Juni 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan karena *judex facti* tersebut salah dalam menerapkan hukum atau tidak

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 4631 K/Pid.Sus/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut tidak mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang;

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh kepolisian karena terlibat dalam tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa, Terdakwa telah membeli Narkotika jenis ganja dari Sdr. AMING (DPO) sebanyak 1 (satu) paket  $\frac{1}{2}$  garis dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah mendapatkan ganja tersebut kemudian Terdakwa membagi paket ganja  $\frac{1}{2}$  garis tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket dengan ukuran lebih kecil dengan maksud ganja tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain;
  - Bahwa Terdakwa sudah menjual 1 (satu) paket ganja kepada Sdr. UCOK (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut didapatkan barang bukti diantaranya 6 (enam) bungkus kertas warna cokelat yang masing-masing berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 17,27 (tujuh belas koma dua tujuh) gram dan 5 (lima) bungkus kertas warna cokelat yang masing-masing berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 14,25 (empat belas koma dua lima) gram;
- Bahwa berdasarkan fakta di atas maka Terdakwa terbukti "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman" melanggar dakwaan kesatu sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa akan tetapi terhadap penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa dengan mempertimbangkan jumlah barang bukti yang didapat masih dalam kategori sedikit sehingga demi rasa keadilan dan agar tidak terjadi

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 4631 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disparitas putusan antara perkara satu dengan yang lainnya maka putusan terhadap diri Terdakwa harus diperbaiki;

Menimbang bahwa dengan demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 82/PID.SUS/2023/PT DKI tanggal 16 Mei 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2/Pid.Sus/2023/ PN.Jkt.Sel tanggal 21 Maret 2023 tersebut untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 82/PID.SUS/2023/PT DKI tanggal 16 Mei 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2/Pid.Sus/2023/ PN.Jkt.Sel tanggal 21 Maret 2023 tersebut;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 4631 K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD FUAD BIN HUSEIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - a. 6 (enam) bungkus kertas warna cokelat yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bruto keseluruhan 17,27 (tujuh belas koma dua tujuh) gram dengan sisa barang bukti ganja berat netto 10,1400 (sepuluh koma satu empat nol nol) gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik berikut tempatnya bekas kaleng rokok Gudang Garam Merah (kode A);
  - b. 5 (lima) bungkus kertas warna cokelat yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bruto keseluruhan 14,25 (empat belas koma dua lima) gram dengan sisa barang bukti ganja berat netto 7,8100 (tujuh koma delapan satu nol nol) gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik berikut tempatnya bekas kaleng rokok Gudang Garam Merah (kode B);

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 13 September 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 4631 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M. Jazuri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

Ttd.

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Soesilo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**M. Jazuri, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

NIP.19611010 198612 2 001

*Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 4631 K/Pid.Sus/2023*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)